

PENGUMUMAN TENDER GAGAL
Nomor: 323/SK/PROC-TMII/X/2025

Bersama ini kami sampaikan, berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor: 148/BA/PROC-TMII/X/2025 tanggal 08 Oktober 2025, dengan ini Divisi Procurement PT Bhumi Visatanda Indonesia menyampaikan hasil tender sebagai berikut:

Pekerjaan : Pengadaan Pemilihan Mitra Kerjasama Pengelolaan Family Hotel
Satuan Kerja : Tim KSO
Lokasi : Taman Mini Indonesia Indah
Tahun Anggaran : 2025

Dengan ini dinyatakan **Gagal**. Sesuai dengan SK Direksi PT Bhumi Visatanda nomor: 0066/KEP/TMII/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang: Pedoman Kerja Sama dengan Mitra DI Kawasan Taman Mini Indonesia Indah, yakni:

Paragraf 8
Mekanisme Pemilihan Mitra KSI
Perusahaan sebagai Pihak yang Mencari Mitra KSI
Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan mitra menyatakan Beauty Contest (Tender) ulang apabila:
- Tender dinyatakan gagal;
 - Peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Panitia pemilihan mitra menyatakan Tender gagal sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a di atas apabila:
- Tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
 - Ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat antar peserta;
 - Dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Pedoman Kerja Sama ini; atau
 - Calon mitra mengundurkan diri.

Sebagai tindak lanjut dari Tender Gagal akan diumumkan kemudian. Hal ini berdasarkan:

Paragraf 8
Mekanisme Pemilihan Mitra KSI
Perusahaan sebagai Pihak yang Mencari Mitra KSI
Pasal 32

- (3) Terhadap Tender yang dinyatakan Panitia Pemilihan sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan tender ulang dengan tahapan sebagai berikut:
- Pengumuman;
 - Pengambilan dokumen pemilihan, (Penjelasan Tender (aanwijzing), jika diperlukan);
 - Pemasukan dokumen penawaran;
 - Pembukaan dokumen penawaran;
 - Penelitian kualifikasi;
 - Pemanggilan peserta calon mitra;
 - Pelaksanaan Tender;

h. Pengusulan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan.

(4) Pelaksanaan atas tahapan tender ulang sebagaimana ayat 3 (tiga) tersebut di atas dibagi dalam 2 (dua) bagian:

- a. Bagian I Pada tahap ini, pelaksanaan tender ulang dilaksanakan dimulai dari tahap pengumuman, pengambilan dokumen pemilihan, pemasukan dokumen penawaran, dan pembukaan dokumen penawaran (ayat (3) a sampai dengan ayat (3) d Pasal ini);*
- b. Bagian II Berdasarkan pelaksanaan tender yang telah dilakukan sampai dengan tahap pembukaan dokumen penawaran sebagaimana pada bagian I, dihasilkan 3 (tiga) kemungkinan hasil, yaitu:*
 - i. tender ulang dilaksanakan melalui mekanisme Tender, dalam hal berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran atas pelaksanaan tender ulang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukan dokumen penawaran;*
 - ii. tender ulang dilaksanakan melalui mekanisme Seleksi Langsung, dalam hal berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran atas pelaksanaan tender ulang terdapat 2 (dua) peserta calon mitra yang memasukan dokumen penawaran; atau*
 - iii. tender ulang dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung, dalam hal berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran atas pelaksanaan tender ulang terdapat 1 (satu) peserta calon mitra yang memasukan dokumen penawaran.*

Demikian pengumuman ini disampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 17 Oktober 2025
PT Bhumi Visatanda Indonesia



DAVIN AKHMAD NOOR
Procurement Division Head